



**P U T U S A N**  
**Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Tim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan khusus dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RUDY DG ALLE**
2. Tempat lahir : Bantaeng;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 05 Juli 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Irigasi Depan Pasar Baru Kabupaten Mimika;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 November 2017 sampai dengan tanggal 24 November 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2017 sampai dengan tanggal 03 Januari 2018;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 04 Januari 2018 sampai dengan tanggal 03 Februari 2018;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika tanggal 03 Februari 2018 sampai dengan tanggal 04 Maret 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Timika sejak tanggal 07 Maret 2018 sampai dengan 05 April 2018
7. Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 06 April 2018 sampai dengan tanggal 04 Juni 2018
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 05 Juni 2018 sampai dengan tanggal 04 Juli 2018;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Tim tanggal 07 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Tim tanggal 14 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum dengan melalui penunjukan dan penetapan nomor 22/SPPH/Pen.Pid/2018/PN.Tim yang di keluarkan oleh Pengadilan Negeri Kota Timika yang menunjuk Saudara NIMROT ELI MASRENG, S.H. dan ANDI SYAFRI, S.H.yang beralamat di Jalan Pendidikan-Timika (Kabupaten Mimika), guna mendampingi Terdakwa dalam memberikan pembelaan/ bantuan hukum kepada Terdakwa dalam persidangan hingga proses persidangan berakhir;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM - 14/Euh.2/03/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RUDY DG ALLE alias RUDY** terbukti secara sah bersalah melakukan Tindak Pidana Penjualan Narkotika Golongan I jenis shabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDY DG ALLE berupa pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun dikurangi seluruh masa tahanan yang sebelumnya telah dijalani oleh terdakwa** dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Denda Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) b ungkus paket besar dan 1 (satu) bungkus paket kecil berisikan Narkoba dengan berat kotor 25, 59 (dua puluh lima koma lima puluh sembilan) gram berdasarkan berita acara penimbangan PT.Pegadaian cabang Timika yang ditandatangani oleh Udin Syamsudin, SE, MM selaku pemimpin Cabang PT.Pegadaian Cabang Timika dengan uraian sebagai berikut :

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN.Tim



- Disisihkan untuk uji laboratoris 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram ;
  - Berat barang bukti setelah disisihkan adalah 24, 31 (dua puluh empat koma tiga puluh satu) gram yang telah dimusnahkan oleh penyidik berdasarkan surat perintah pemusnahan Nomor : Sp-Musnah/09/XI/2017/Res Narkoba, Surat Penetapan Kepala Kejaksaan Negeri Mimika Nomor : 26/T.1.19/Euh.1/11/2017 dan Berita Acara Pemusnahan barang bukti tanggal 08 Nopember 2017 ;
  - disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram ;
- b. 1 (satu) unit hp merk samsung warna hitam dengan nomor sim card 081247097851 ;
- c. 1 (satu) unit hp mer blackberry warna putih dengan nomor sim card 08534414551 ;
- d. 1 (satu) slip pengiriman barang JNE dengan kode resi 100150021450517
- e. 1 (satu) bungkus paketan warna hitam dengan penerima an.Siska ;
- f. 1 (satu) baju daster warna coklat ;
- g. (satu) bendel plastik bening kecil ;
- dirampas untuk dimusnahkan ;**
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permbelaan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mempunyai keluarga yang harus dinafkahi, dan Terdakwa menyesali perbuatannya.

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN.Tim



Menimbang bahwa atas pembelaan permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah mendengar pernyataan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada Pembelaannya/Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

**PERTAMA**

Bahwa Ia Terdakwa RUDY DAENG ALLE Alias RUDY, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Agustus tahun 2017 sampai dengan hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekitar jam 12.30 Wit atau setidak-tidaknya pada beberapa waktu lain dalam bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober tahun 2017 bertempat di Kantor JNE Jalan Cenderawasi Timika dan juga di rumah terdakwa di Irigasi Depan Pasar Baru Timika Kabupaten Mimika atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat melebihi 5 (lima) gram” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2017 terdakwa yang telah mengenal Sdr. GUSTY AYU (DPO) sejak di Makassar melalui kedua orang tua Sdr GUSTY AYU (DPO) yaitu Sdr Mama GOPIN (almh) , namun terdakwa belum pernah bertemu muka dengan Sdr,GUSTY AYU hanya menjalin komunikasi lewat telepon, sehingga terdakwa kemudian memesan sebanyak 2 (dua) kali Narkotika Golongan I jenis Sabu yaitu :

*Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN.Tim*



- Transaksi Pertama : pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di awal bulan Agustus 2017 terdakwa memesan 2 (dua) bungkus plastik besar seberat 10 (sepuluh) gram seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dimana terdakwa menghubungi dengan menggunakan Hp nomor 081232354921 kepada Sdr. GUSTY AYU nomor Hp 081354775610 dan mengatakan "bisa kirim saya barang kah?" dan dijawab sdr. GUSTY AYU "iya besok saya kirim" dengan kesepakatan keduanya apabila Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut telah diterima oleh terdakwa barulah terdakwa akan mengirimkan uang sehingga keesokan harinya Sdr. GUSTY AYU kemudian mengirimkan resi dan terdakwa selanjutnya menerima kiriman Narkotika jenis Sabu dari Sdr. GUSTY AYU pada awal bulan Agustus 2017 dan setelah terdakwa mengecek barang Narkotika jenis Sabu yang dikirim telah sesuai dengan pesanan baru kemudian terdakwa mengirimkan uang dengan cara transfer.
- Transaksi kedua : pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017, terdakwa kembali memesan Narkotika jenis Sabu seberat 25, 59 gram seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara menghubungi Sdr. GUSTY AYU menghubungi dengan menggunakan Hp nomor 081232354921 kepada Sdr. GUSTY AYU nomor Hp 081354775610 dan mengatakan "bisa kirim Saya barang kah?" dan dijawab Sdr. GUSTY AYU "iya bisa esok Saya kirim" dengan kesepakatan keduanya apabila Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut telah diterima oleh terdakwa di Timika barulah terdakwa akan mengirimkan uang sehingga keesokan harinya Sdr. GUSTY AYU mengirimkan via SMS nomor resi 100150021450517 dengan nama penerima SISKI dan menggunakan jasa pengiriman JNE, namun oleh terdakwa belum sempat mengirim uang karena sudah ditangkap oleh Polisi Polda Papua.

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN.Tim



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2018 saksi HAYATUDIN UMASUGI (Anggota Polri Polda Papua) dan saksi WARIS mendapatkan perintah dari Dir Resnarkoba Polda Papua terkait adanya informasi pengiriman Narkotika dengan menggunakan Jasa pengiriman JNE menuju Timika sehingga selanjutnya saksi HAYATUDIN UMASUGI (Anggota Polri Polda Papua) dan saksi WARIS berangkat ke Timika dan berkoordinasi dengan rekan dari Sat Resnarkoba Polres Mimika dan juga dengan petugas JNE Timika Sdr. HARIANTO terkait adanya kiriman paket dari Makassar yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu dan diperkirakan akan tiba pada tanggal 30 Oktober 2017.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 saksi HAYATUDIN UMASUGI (Anggota Polri Polda Papua) dan saksi WARIS kembali mendatangi kantor JNE Timika dan bertemu dengan saksi RISMAWATI (karyawan JNE) dan menanyakan apakah paket dengan nomor resi 100150021450517 sudah ada sehingga saksi RISMAWATI mengecek di system ternyata sudah ada sehingga saksi HAYATUDIN UMASUGI melakukan penyamaran dengan menggunakan seragam karyawan JNE sambil menunggu pihak yang akan mengambil paket kiriman yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu tersebut.
- Bahwa pada hari yang sama yakni Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekitar jam 11.00 Wit saksi NARWAH (isteri terdakwa) menghubungi saksi Hj. MAWIYAH (pembantu rumah tangga terdakwa) dengan berkata "Mamak dimana?" dan dijawab saksi Hj. MAWIYAH "saya lagi baring-bering sambil nonton TV" kemudian saksi NARWAH Alias MAMA RANI berkata "bangun Mak ambil kiriman barang milik Bapak RUDY (terdakwa) di Kantor JNE Jalan Cenderawasih Timika nanti ambil nomor resinya minta di RANI (anak terdakwa)" sehingga saksi Hj. MAWIYAH kemudian mengambil nomor resi JNE yang tertulis pada selembar kertas dari saksi RANI dan selanjutnya saksi Hj. MAWIYAH berangkat

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN.Tim





ke JNE Timika dan saat tiba di di JNE Timika sekitar jam 12.00 Wit, saksi Hj. MAWIYAH bertemu dengan karyawan JNE Timika yakni saksi RISMAWATI dan saksi Hj. MAWIYAH kemudian menunjukkan nomor resi selanjutnya saksi RISMAWATI mengambil 1 (satu) buah paket kiriman dengan nomor resi 100150021450517 dengan nama penerima SISKA dan menyerahkan kepada saksi Hj. MAWIYAH dan selanjutnya saksi Hj. MAWIYAH mengambil 1 (satu) paket tersebut dan saat hendak meninggalkan Kantor JNE selanjutnya saksi saksi HAYATUDIN UMASUGI dan saksi HARIANTO (anggota Polri) yang berada di Kantor JNE langsung mengamankan saksi Hj. MAWIYAH beserta 1 (satu) paket kiriman dan saat dibuka ternyata berisi 5 (lima) paket besar berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang disembunyikan dalam sebuah daster berwarna coklat dan saat diinterogasi saksi Hj. MAWIYAH menerangkan bahwa saksi hanyalah seorang pembantu rumah tangga yang diperintah majikannya yakni saksi NARWAH untuk mengambil paket tersebut yang merupakan milik terdakwa sehingga atas keterangan saksi Hj. MAWIYAH tersebut saksi HARIANTO dan saksi HAYATUDIN beserta rekan-rekan membawa saksi Hj. MAWIYAH menuju ke rumah terdakwa di Jalan Irigasi Depan Pasar Baru Timika dan saat tiba di rumah terdakwa RUDY DAENG ALLE Alias RUDY kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa sempat mencoba melarikan diri namun kemudian diamankan beserta barang bukti ke Polres Mimika untuk proses hukum.

- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Golongan I Jenis Sabu milik terdakwa RUDY DAENG ALLE Alias RUDY, tersebut telah dilakukan :
  - a. Penimbangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor 294/11770/2017 tanggal 31 Oktober 2017, yang ditanda tangani oleh UDIN SYAMSUDIN, SE.,MM., selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero)-Cabang Timika dengan hasil : 1 (satu) bungkus barang bukti yang diduga shabu

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN.Tim



berat kotor 25,59 gram, telah disisihkan untuk uji laboratoris 0,65gam, disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan 0,63 gram dan berat barang bukti setelah disisihkan 24,31 gram.

b. Hasil Uji laboratorium Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor Lab : 3845/NNF/XI/2017 tanggal 03 November 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. SAMIR, SSt,Mk,M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar bersama Tim Pemeriksa dengan hasil pengujian barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal being dengan berat netto 0,3750 gram dengan hasil pengujian barang bukti adalah " Positif Mengandung Metafetamina'.

- Bahwa terdakwa RUDY DAENG ALLE Alias RUDY dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, menerima Narkotika Golongan I Jenis Sabu tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana 114 Ayat (2) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----  
**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Ia Terdakwa RUDY DAENG ALLE Alias RUDY, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Agustus tahun 2017 sampai dengan hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekitar jam 12.30 Wit atau setidak-tidaknya pada beberapa waktu lain dalam bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober tahun 2017 bertempat di Kantor JNE Jalan Cenderawasi Timika dan juga di rumah terdakwa di Irigasi Depan Pasar Baru Timika Kabupaten Mimika atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN.Tim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa sekitar bulan Agustus 2017 terdakwa yang telah mengenal Sdr. GUSTY AYU (DPO) sejak di Makassar melalui kedua orang tua Sdr GUSTY AYU (DPO), namun terdakwa belum pernah bertemu muka dengan Sdr, GUSTY AYU hanya menjalin komunikasi lewat telepon, sehingga terdakwa kemudian memesan sebanyak 2 (dua) kali Narkotika Golongan I jenis Sabu yaitu :

- a. Transaksi Pertama : pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di awal bulan Agustus 2017 terdakwa memesan 2 (dua) bungkus plastik besar seberat 10 (sepuluh) gram seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dimana terdakwa menghubungi dengan menggunakan Hp nomor 081232354921 kepada Sdr. GUSTY AYU nomor Hp 081354775610 dan mengatakan “bisa kirim saya barang kah?” dan dijawab sdr. GUSTY AYU “iya besok saya kirim” dengan kesepakatan keduanya apabila Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut telah diterima oleh terdakwa barulah terdakwa akan mengirimkan uang sehingga keesokan harinya Sdr. GUSTY AYU kemudian mengirimkan resi dan terdakwa selanjutnya menerima kiriman Narkotika jenis Sabu dari Sdr. GUSTY AYU pada awal bulan Agustus 2017 dan setelah terdakwa mengecek barang Narkotika jenis Sabu yang dikirim telah sesuai dengan pesanan baru kemudian terdakwa mengirimkan uang dengan cara transfer.
- b. Transaksi kedua : pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017, terdakwa kembali memesan Narkotika jenis Sabu seberat 25, 59 gram seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara menghubungi Sdr. GUSTY AYU menghubungi dengan menggunakan Hp nomor 081232354921 kepada Sdr.

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GUSTY AYU nomor Hp 081354775610 dan mengatakan “bisa kirim Saya barang kah?” dan dijawab Sdr. GUSTY AYU “iya bisa esok Saya kirim” dengan kesepakatan keduanya apabila Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut telah diterima oleh terdakwa di Timika barulah terdakwa akan mengirimkan uang sehingga keesokan harinya Sdr. GUSTY AYU mengirimkan via SMS nomor resi 100150021450517 dengan nama penerima SISKI dan menggunakan jasa pengiriman JNE, namun oleh terdakwa belum sempat mengirim uang karena sudah ditangkap oleh Polisi Polda Papua.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 saksi HAYATUDIN UMASUGI (Anggota Polri Polda Papua) dan saksi WARIS mendapatkan perintah dari Dir Resnarkoba Polda Papua terkait adanya informasi pengiriman Narkotika dengan menggunakan Jasa pengiriman JNE menuju Timika sehingga selanjutnya saksi HAYATUDIN UMASUGI (Anggota Polri Polda Papua) dan saksi WARIS berangkat ke Timika dan berkoordinasi dengan rekan dari Sat Resnarkoba Polres Mimika dan juga dengan petugas JNE Timika Sdr. HARIANTO terkait adanya kiriman paket dari Makassar yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu dan diperkirakan akan tiba pada tanggal 30 Oktober 2017.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 saksi HAYATUDIN UMASUGI (Anggota Polri Polda Papua) dan saksi WARIS kembali mendatangi kantor JNE Timika dan bertemu dengan saksi RISMAWATI (karyawan JNE) dan menanyakan apakah paket dengan nomor resi 100150021450517 sudah ada sehingga saksi RISMAWATI mengecek di system ternyata sudah ada sehingga saksi HAYATUDIN UMASUGI melakukan penyamaran dengan menggunakan seragam karyawan JNE sambil menunggu pihak yang akan mengambil paket kiriman yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu tersebut.

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN.Tim



4. Bahwa pada hari yang sama yakni Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekitar jam 11.00 Wit saksi NARWAH (isteri terdakwa) menghubungi saksi Hj. MAWIYAH (pembantu rumah tangga terdakwa) dengan berkata "Mamak dimana?" dan dijawab saksi Hj. MAWIYAH "saya lagi baring-baring sambil nonton TV" kemudian saksi NARWA Alias MAMA RANI berkata "bangun Mak ambil kiriman barang milik Bapak RUDY (terdakwa) di Kntor JNE Jalan Cenderawasih Timika nanti ambil nomor resinya minta di RANI (anak terdakwa)" sehingga saksi Hj. MAWIYAH kemudian mengambil nomor resi JNE yang tertulis pada selembarnya dari saksi RANI dan selanjutnya saksi Hj. MAWIYAH berangkat ke JNE Timika dan saat tiba di di JNE Timika sekitar jam 12.00 Wit, saksi Hj. MAWIYAH bertemu dengan karyawan JNE Timika yakni saksi RISMAWATI dan saksi Hj. MAWIYAH kemudian menunjukkan nomor resi selanjutnya saksi RISMAWATI mengambil 1 (satu) buah paket kiriman dengan nomor resi 100150021450517 dengan nama penerima SISKI dan menyerahkan kepada saksi Hj. MAWIYAH dan selanjutnya saksi Hj. MAWIYAH mengambil 1 (satu) paket tersebut dan saat hendak meninggalkan Kantor JNE selanjutnya saksi saksi HAYATUDIN UMASUGI dan saksi HARIANTO (anggota Polri) yang berada di Kantor JNE langsung mengamankan saksi Hj. MAWIYAH beserta 1 (satu) paket kiriman dan saat dibuka ternyata berisi 5 (lima) paket besar berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang disembunyikan dalam sebuah daster berwarna coklat dan saat diinterogasi saksi Hj. MAWIYAH menerangkan bahwa saksi hanyalah seorang pembantu rumah tangga yang diperintah majikannya yakni saksi NARWAH untuk mengambil paket tersebut yang merupakan milik terdakwa sehingga atas keterangan saksi Hj. MAWIYAH tersebut saksi HARIANTO dan saksi HAYATUDIN beserta rekan-rekan membawa saksi Hj. MAWIYAH menuju ke rumah terdakwa di Jalan Irigasi Depan Pasar Baru Timika dan saat tiba di rumah terdakwa RUDY DAENG ALLE Alias RUDY kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN.Tim



sempat mencoba melarikan diri namun kemudian diamankan beserta barang bukti ke Polres Mimika untuk proses hukum.

5. Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Golongan I Jenis Sabu milik terdakwa RUDY DAENG ALLE Alias RUDY, tersebut telah dilakukan :

- a. Penimbangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor 294/11770/2017 tanggal 31 Oktober 2017, yang ditanda tangani oleh UDIN SYAMSUDIN, SE.,MM., selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero)-Cabang Timika dengan hasil : 1 (satu) bungkus barang bukti yang diduga shabu berat kotor 25,59 gram, telah disisihkan untuk uji laboratoris 0,65 gram, disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan 0,63 gram dan berat barang bukti setelah disisihkan 24,31 gram.
- b. Hasil Uji laboratorium Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor Lab : 3845/NNF/XI/2017 tanggal 03 November 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. SAMIR, SSt,Mk,M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar bersama Tim Pemeriksa dengan hasil pengujian barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal being dengan berat netto 0,3750 gram dengan hasil pengujian barang bukti adalah " Positif Mengandung Metafetamina'.

6. Bahwa terdakwa RUDY DAENG ALLE Alias RUDY dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, menerima Narkotika Golongan I Jenis Sabu tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana 112 Ayat (2) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----  
**ATAU**

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN.Tim



**KETIGA**

Bahwa Ia Terdakwa RUDY DAENG ALLE Alias RUDY, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Agustus tahun 2017 sampai dengan hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekitar jam 12.30 Wit atau setidak-tidaknya pada beberapa waktu lain dalam bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober tahun 2017 bertempat di Kantor JNE Jalan Cenderawasi Timika dan juga di rumah terdakwa di Irigasi Depan Pasar Baru Timika Kabupaten Mimika atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika “tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dengan berat melebihi 5 (lima) gram” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Juni 2016 terdakwa yang telah mengenal Sdr. HASIM kemudian memesan Narkotika golongan I jenis Sabu dari Sdr. HASIM dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa menghubungi Sdr. HASIM via handphone dengan nomor..... Dan terdakwa berkata “kawan ada barang (Sabu) mu kah?” dan dijawab Sdr. HASIM “iya ada” sehingga terdakwa memesan pada Sdr. HASIM dan tidak berapa lama kemudian datang sdr. HASIM mengantarkan Narkotika jenis Sabu tersebut ke rumah terdakwa di Jalan Irigasi Depan Pasar Baru Timika, selain itu terdakwa juga sempat membeli dari Sdr. RONI dalam jumlah paket kecil (paket hemat) sekali pakai.
2. Bahwa sekitar bulan Agustus 2017 terdakwa yang telah mengenal Sdr. GUSTY AYU (DPO) sejak di Makassar melalui kedua orang tua Sdr GUSTY AYU (DPO),namun terdakwa belum pernah bertemu muka dengan Sdr,GUSTY AYU hanya menjalin komunikasi lewat telepon, sehingga terdakwa kemudian memesan sebanyak 2 (dua) kali Narkotika Golongan I jenis Sabu yaitu:

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN.Tim



- a. Transaksi Pertama : pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di awal bulan Agustus 2017 terdakwa memesan 2 (dua) bungkus plastik besar seberat 10 (sepuluh) gram seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dimana terdakwa menghubungi dengan menggunakan Hp nomor 081232354921 kepada Sdr. GUSTY AYU nomor Hp 081354775610 dan mengatakan “bisa kirim saya barang kah?” dan dijawab sdr. GUSTY AYU “iya besok saya kirim” dengan kesepakatan keduanya apabila Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut telah diterima oleh terdakwa barulah terdakwa akan mengirimkan uang sehingga keesokan harinya Sdr. GUSTY AYU kemudian mengirimkan resi dan terdakwa selanjutnya menerima kiriman Narkotika jenis Sabu dari Sdr. GUSTY AYU pada awal bulan Agustus 2017 dan setelah terdakwa mengecek barang Narkotika jenis Sabu yang dikirim telah sesuai dengan pesanan baru kemudian terdakwa mengirimkan uang dengan cara transfer.
- b. Transaksi kedua : pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017, terdakwa kembali memesan Narkotika jenis Sabu seberat 25, 59 gram seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara menghubungi Sdr. GUSTY AYU menghubungi dengan menggunakan Hp nomor 081232354921 kepada Sdr. GUSTY AYU nomor Hp 081354775610 dan mengatakan “bisa kirim Saya barang kah?” dan dijawab Sdr. GUSTY AYU “iya bisa esok Saya kirim” dengan kesepakatan keduanya apabila Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut telah diterima oleh terdakwa di Timika barulah terdakwa akan mengirimkan uang sehingga keesokan harinya Sdr. GUSTY AYU mengirimkan via SMS nomor resi 100150021450517 dengan nama penerima SISKKA dan menggunakan jasa pengiriman JNE, namun oleh





terdakwa belum sempat mengirim uang karena sudah ditangkap oleh Polisi Polda Papua.

3. Bahwa berlanjut pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2018 saksi HAYATUDIN UMASUGI (Anggota Polri Polda Papua) dan saksi WARIS mendapatkan perintah dari Dir Resnarkoba Polda Papua terkait adanya infomasi pengiriman Narkotika dengan menggunakan Jasa pengiriman JNE menuju Timika sehingga selanjutnya saksi HAYATUDIN UMASUGI (Anggota Polri Polda Papua) dan saksi WARIS berangkat ke Timika dan berkoordinasi dengan rekan dari Sat Resnarkoba Polres Mimika dan juga dengan petugas JNE Timika Sdr. HARIANTO terkait adanya kiriman paket dari Makassar yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu dan diperkirakan akan tiba pada tanggal 30 Oktober 2017.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 saksi HAYATUDIN UMASUGI (Anggota Polri Polda Papua) dan saksi WARIS kembali mendatangi kantor JNE Timika dan bertemu dengan saksi RISMAWATI (karyawan JNE) dan menanyakan apakah paket dengan nomor resi 100150021450517 sudah ada sehingga saksi RISMAWATI mengecek di system ternyata sudah ada sehingga saksi HAYATUDIN UMASUGI melakukan penyamaran dengan menggunakan seragam karyawan JNE sambil menunggu pihak yang akan mengambil paket kiriman yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu tersebut.
5. Bahwa pada hari yang sama yakni Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekitar jam 11.00 Wit saksi RANI (isteri terdakwa) menghubungi saksi Hj. MAWIYAH (pembantu rumah tangga terdakwa) dengan berkata "Mamak dimana?" dan dijawab saksi Hj. MAWIYAH "saya lagi baring-baring sambil nonton TV" kemudian saksi NARWA Alias MAMA RANI berkata "bangun Mak ambil kiriman barang milik Bapak RUDY (terdakwa) di Kntor JNE Jalan Cenderawasih Timika nanti ambil nomor resinya minta di RANI (anak terdakwa)" sehingga saksi Hj. MAWIYAH kemudian mengambil nomor resi JNE yang tertulis pada selembarnya

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN.Tim



kertas dari saksi RANI dan selanjutnya saksi Hj. MAWIYAH berangkat ke JNE Timika dan saat tiba di di JNE Timika sekitar jam 12.00 Wit, saksi Hj. MAWIYAH bertemu dengan karyawan JNE Timika yakni saksi RISMAWATI dan saksi Hj. MAWIYAH kemudian menunjukan nomor resi selanjutnya saksi RISMAWATI mengambil 1 (satu) buah paket kiriman dengan nomor resi 100150021450517 dengan nama penerima SISKI dan menyerahkan kepada saksi Hj. MAWIYAH dan selanjutnya saksi Hj. MAWIYAH mengambil 1 (satu) paket tersebut dan saat hendak meninggalkan Kantor JNE selanjutnya saksi saksi HAYATUDIN UMASUGI dan saksi HARIANTO (anggota Polri) yang berada di Kantor JNE langsung mengamankan saksi Hj. MAWIYAH beserta 1 (satu) paket kiriman dan saat dibuka ternyata berisi 5 (lima) paket besar berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang disembunyikan dalam sebuah daster berwarna coklat dan saat diinterogasi saksi Hj. MAWIYAH menerangkan bahwa saksi hanyalah seorang pembantu rumah tangga yang diperintah majikannya yakni saksi NARWAH untuk mengambil paket tersebut yang merupakan milik terdakwa sehingga atas keterangan saksi Hj. MAWIYAH tersebut saksi HARIANTO dan saksi HAYATUDIN beserta rekan-rekan membawa saksi Hj. MAWIYAH menuju ke rumah terdakwa di Jalan Irigasi Depan Pasar Baru Timika dan saat tiba di rumah terdakwa RUDY DAENG ALLE Alias RUDY kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa sempat mencoba melarikan diri namun kemudian diamankan beserta barang bukti ke Polres Mimika untuk proses hukum.

6. Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Golongan I Jenis Sabu milik terdakwa RUDY DAENG ALLE Alias RUDY, tersebut telah dilakukan :
- Penimbangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor 294/11770/2017 tanggal 31 Oktober 2017, yang ditanda tangani oleh UDIN SYAMSUDIN, SE.,MM., selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero)-Cabang Timika dengan hasil : 1 (satu) bungkus barang bukti yang diduga shabu

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN.Tim



berat kotor 25,59 gram, telah disisihkan untuk uji laboratoris 0,65gam, disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan 0,63 gram dan berat barang bukti setelah disisihkan 24,31 gram.

- b. Hasil Uji laboratorium Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor Lab : 3845/NNF/XI/2017 tanggal 03 November 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. SAMIR, SSt,Mk,M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar bersama Tim Pemeriksa dengan hasil pengujian barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal being dengan berat netto 0,3750 gram dengan hasil pengujian barang bukti adalah " Positif Mengandung Metafetamina'.

7. Bahwa terdakwa RUDY DAENG ALLE Alias RUDY dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, menerima Narkotika Golongan I Jenis Sabu tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
8. Bahwa berdasarkan hasil Tes Urine Nomor: Sket/563/X/2017/Ka/rh.01/BNNK-MMK hari Senin Tanggal 30 Oktober 2017, yang ditandatangani oleh dr. BOBBY KAREMA selaku Dokter Pemeriksa, SITI MAIMUNAH, AM.AK, selaku pemeriksa Urin dan SARIFUDDIN, SKM.,MKes., selaku Kepala BNNK Mimika pada tanggal 31 Oktober 2017, dengan hasil "POSITIF AMPHETAMINE ", "POSITIF METHAMPHETAMINE"

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana 127 Ayat (1) huruf a UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----  
Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Dakwaan serta tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selain mengajukan barang bukti di muka persidangan juga mengajukan beberapa orang saksi yaitu sebagai berikut :

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN.Tim



1. Saksi **WARIS S.H.** telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa benar saksi mengerti bahwa saksi memberikan kesaksian sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Penjualan Narkotika Jenis shabu pada hari senin tanggal 30 Oktober 2017 sekitar pukul 12.00 wit bertempat di Kantor Jasa Pengiriman (JNE) Jalan Cendrawasih Timika;
  - Bahwa saksi mengenal terdakwa setelah terdakwa diamankan di kantor Polisi Resor Mimika, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
  - Bahwa benar, pelaku tindak pidana Narkotika adalah Terdakwa RUDY DG ALLE;
  - Bahwa benar berawal pada hari sabtu tanggal 28 Oktober 2017 saksi bersama rekan saksi lainnya yang adalah anggota Dit. Resnarkoba Polda Papua mendapatkan informasi dari sumber yang berada di Makassar bahwa ada paketan atau barang yang akan dikirim melalui Makassar dengan tujuan Timika yang berisikan shabu, selanjutnya saksi diperintah oleh Dir Resnarkoba untuk berangkat ke Timika guna meneyelidiki dan melakukan penangkapan terhadap pelaku;
  - Bahwa kemudian setelah saksi dan rekan saksi a.n HAYATUDDIN UMASUGI tiba di Timika, selanjutnya melakukan koordinasi dengan pihak JNE untuk mengetahui keberadaan barang tersebut dan apakah sudah sesuai dengan nomor resi barang yang diduga berisi paket shabu tersebut, selanjutnya saksi bersama dengan rekan rekan saksi melakukan pemantauan dengan menyamar sebagai karyawan JNE, kemudian sekitar pukul 12.00 wit datang saksi Hj. Mawiah dan menanyakan barang sesuai dengan nomor resi barang yang berisi paket narkotika jenis shabu;
  - Bahwa kemudian datang saksi ke kantor JNE dan menunjukkan nomor resi pengiriman yang diterima oleh saksi Rismawati yang merupakan karyawan JNE dan kemudian saksi Rismawati

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN.Tim



memberitahukan kepada saksi Harianto yang juga merupakan karyawan JNE bahwa telah ada seseorang yang datang dan menanyakan perihal barang paketan tersebut yang diduga berisi narkoba tersebut dan kemudian saksi Harianto memberitahukan kepada saksi dan saksi mengatakan untuk memberikan paketan tersebut kepada saksi Hj. Mawiah, setelah Hj. Mawiah menerima barang tersebut saksi langsung melakukan penangkapan kepada terhadap saksi Hj. Mawiah dan meminta kepada saksi Hj. Mawiah untuk membuka barang tersebut yang diduga berisi paket narkoba jenis shabu dengan disaksikan oleh saksi sendiri dan rekan saksi an. HAYATUDDIN UMASUGI beserta dengan saksi Harianto yang bekerja sebagai karyawan JNE dan didapati paket tersebut berisi 5 (lima) paket besar berisi Narkoba jenis shabu dan 1 (satu) paket kecil berisi shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) helai pakaian daster berwarna coklat;

- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kepada saksi Hj Mawiah siapa pemilik barang tersebut dan dijawab oleh saksi Hj Mawiah bahwa ia hanya disuruh oleh saksi narwah yang merupakan istri dari terdakwa untuk mengambil paketan tersebut milik terdakwa di kantor JNE dengan membawa nomor resi pengiriman, kemudian saksi meminta kepada saksi Hj Mawiah untuk mengantarkan saksi ke rumah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan saksi dan saksi an Hj. Mawiah menuju ke rumah terdakwa di Jalan Irigasi Depan Pasar Baru, kemudian setelah tiba saksi bersama rekan saksi dan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan cara diborgol dan dimasukkan ke dalam mobil, namun setelah terdakwa berada di dalam mobil terdakwa sempat berusaha melarikan diri keluar dari mobil dan lari ke belakang rumah dan saksi kemudian mengeluarkan tembakan peringatan sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa dapat diamankan dan selanjutnya terdakwa dan saksi Hj. Mawiah dibawa ke Polres Mimika guna proses hukum lebih lanjut;

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN.Tim



- Bahwa kemudian setelah itu dilakukan pemeriksaan dan diketahui bahwa Hj. Mawiah adalah pembantu rumah tangga yang disuruh oleh saksi NARWAH yang adalah majikan saksi narwah dan merupakan istri dari terdakwa;
  - Bahwa saksi mendapatkan Informasi bahwa adanya paketan shabu yakni saat paketan tersebut telah memasuki cargo Garuda Makassar dan kemudian setelah dilakukan pemeriksaan x-ray diketahui bahwa barang tersebut berisi paketan shabu yang merupakan milik dari terdakwa;
  - Bahwa saksi masih mengenal barang bukti yang disita dari terdakwa antara lain:
    - 1 (satu) unti handphone merek samsung warna hitam dengan nomor sim card 081247097851;
    - 1 (satu) unit Handphone merek Blackberry warna putih dengan nomor sim card 08534414551;
    - 1 (satu) lembar slip pengiriman JNE;
    - 1 (satu) helai baju daster warna coklat;
    - 1 (satu) bungkus paketan warna hitam nama penerima an. Siska;
    - 5 (lima) bungkus paketan besar berisi serbuk kristal shabu;
    - 1 (satu) bungkus paketan kecil berisi serbuk kristal jenis shabu.
  - Bahwa dasar saksi melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa adalah karena saksi adalah anggota kepolisian pada satuan reserse Narkoba yang bertugas melakukan penyelidikan dan penangkapan berdasarkan perintah dari Dir Reserse narkoba terhadap pelaku narkoba yang terbukti melakukan tindak pidana narkoba;
  - Bahwa terdakwa dalam hal kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas dan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi **HAYATUDDIN UMASUGI** telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN.Tim





- Bahwa saksi memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi menegerti bahwa saksi memberikan kesaksian sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Narkotika Jenis Shabu pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekitar pukul 12.00 wit bertempat di Kantor Jasa Pengiriman (JNE) jalan Cendrawasih Timika;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa setelah terdakwa diamankan di kantor Polisi Resor Mimika, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar pelaku tindak Pidana Narkotika adalah Terdakwa RUDY DG ALLE;
- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 saksi bersama rekan saksi lainnya yang adalah anggota Dit Resnarkoba Polda Papua mendapatkan Informasi dari sumber yang berada di Makassar bahwa ada paketan atau barang yang akan dikirim melalui Makassar dengan tujuan Timika yang berisikan Shabu, selanjutnya saksi diperintah oleh Dir Resnarkoba untuk berangkat ke Timika guna meneyelidiki dan melakukan penangkapan terhadap pelaku;
- Bahwa kemudian setelah saksi dan rekan saksi an. HAYATUDDIN UMASUGI tiba di Timika, selanjutnya melakukan koordinasi dengan pihak JNE untuk mengetahui keberadaan barang tersebut dan apakah sudah sesuai dengan nomor resi barang yang diduga berisi paket shabu tersebut, selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi melakukan pemantauan dengan menyamar sebagai karyawan JNE, kemudian sekitar pukul 12.00 wit datang saksi HJ. Mawiah dan mmenanyakan barang sesuai dengan nomor resi barang yang berisi paket narkotika jenis shabu;
- Bahwa kemudian datang saksi ke kantor JNE dan menunjukkan nomor resi pengiriman yang diterima oleh saksi Rismawati yang merupakan karyawan JNE dan kemudian saksi Rismawati memberitahukan kepadasaksi Harianto yang juga merupakan karyawan JNE bahwa telah ada seseorang yang datang dan

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN.Tim



menanyakan perihal barang paketan tersebut yang diduga berisi narkoba tersebut dan kemudian saksi Harianto memberitahukan kepada saksi dan saksi mengatakan untuk memberikan paketan tersebut kepada saksi Hj Mawiah, setelah Hj Mawiah menerima barang tersebut saksi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Hj Mawiah dan meminta kepada saksi Hj. Mawiah untuk membuka barang tersebut yang diduga berisi paket narkoba jenis shabu dengan disaksikan oleh saksi sendiri dan rekan saksi an. HAYATUDDIN UMASUGI beserta dengan saksi Harianto yang bekerja sebagai karyawan JNE dan didapati paket tersebut berisi 5 (lima) paket besar berisi Narkoba jenis Shabu dan 1 (satu) paket kecil berisi shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) helai pakaian daster berwarna coklat;

- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kepada saksi Hj. Mawiah siapa pemilik barang tersebut dan dijawab oleh saksi Hj Mawiah bahwa ia hanya disuruh oleh saksi Narwah yang merupakan istri dari terdakwa untuk mengambil paketan tersebut milik terdakwa di kantor JNE dengan membawa nomor resi pengiriman, kemudian saksi meminta kepada saksi Hj. Mawiah untuk mengantarkan saksi ke rumah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan saksi an. Hj. Mawiah menuju ke rumah terdakwa di jalan Irigasi Depan Pasar baru, kemudian setelah tiba saksi bersama rekan saksi dan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan cara diborgol dan dimasukkan ke dalam mobil, namun setelah terdakwa berada di dalam mobil terdakwa sempat berusaha melarikan diri keluar dari mobil dan lari ke belakang rumah dan saksi kemudian mengeluarkan tembakan peringatan sebanyak 1(satu) kali dan terdakwa dapat diamankan dan selanjutnya terdakwa dan saksi Hj. Mawiah dibawa ke Polres Mimika guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa kemudian setelah itu dilakukan pemeriksaan dan diketahui bahwa Hj. Mawiah adalah pembantu rumah tangga yang disuruh oleh

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN.Tim



saksi NARWAH yang adalah majikan saksi narwah dan merupakan istri dari terdakwa;

- Bahwa saksi mendapatkan Informasi bahwa adanya paketan shabu yakni saat paketan tersebut telah memasuki cargo Garuda Makassar dan kemudian setelah dilakukan pemeriksaan x-ray diketahui bahwa barang tersebut berisi paketan shabu yang merupakan milik dari terdakwa;
- Bahwa saksi masih mengenal barang bukti yang disita dari terdakwa antara lain:
  - 1 (satu) unti handphone merek samsung warna hitam dengan nomor sim card 081247097851;
  - 1 (satu) unit Handphone merek Blackberry warna putih dengan nomor sim card 08534414551;
  - 1 (satu) lembar slip pengiriman JNE;
  - 1 (satu) helai baju daster warna coklat;
  - 1 (satu) bungkus paketan warna hitam nama penerima an. Siska;
  - 5 (lima) bungkus paketan besar berisi serbuk kristal shabu;
  - 1 (satu) bungkus paketan kecil berisi serbuk kristal jenis shabu.
- Bahwa dasar saksi melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa adalah karena saksi adalah anggota kepolisian pada satuan reserse Narkoba yang bertugas melakukan penyelidikan dan penangkapan berdasarkan perintah dari Dir Reserse narkoba terhadap pelaku narkoba yang terbukti melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa terdakwa dalam hal kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas dan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **HARIANTO** telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi mengerti bahwa saksi memberikan kesaksian sehubungan dengan perkara Tindak Pidana narkotikajenis shabu

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN.Tim



pada hari senin tanggal 30 Oktober 2017 sekitar pukul 12.00 wit bertempat di kantor Jasa Pengiriman (JNE) Jalan Cendrawasih Timika;

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar pelaku tindak pidana narkoba adalah terdakwa RUDY DG ALLE;

- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 saksi didatangi oleh saksi Waris dan saksi HAYATUDDIN UMASUGI di kantor JNE menyampaikan bahwa kedua saksi adalah anggota kepolisian Dit Opsnal Polda papua yang kemudian berkoordinasi dengan pihak JNE bahwa ada barang/paketan yang diduga berisi Narkoba jenis shabu, selanjutnya pada hari senin tanggal 30 Oktober 2017 saksi WARIS dan saksi HAYATUDDIN UMASUGI kembali datang ke kantor JNE guna melakukan pemantauan terhadap barang / paketan yang diduga berisi narkoba jenis shabu tersebut dengan cara menyamar sebagai karyawan JNE, setelah itu sekitar pukul 12.00 wit datang saksi Hj. Mawiah ke kantor JNE yang kemudian mengatakan akan mengambil barang dan menunjukkan nomor 100150021450517 kepada saksi RISMAWATI yang adalah anak buah saksi, selanjutnya saksi RISMAWATI kemudian menunjukkan resi tersebut kepada saksi dan mengatakan bahwa ada seseorang perempuan yang menanyakan barang tersebut, selanjutnya saksi memberitahukan hal tersebut kepada saksi WARIS dan saksi HAYATUDDIN UMASUGI, setelah itu saksi RISMAWATI memberikan paket tersebut kepada saksi Hj Mawiah selanjutnya saksi Hj Mawiah kemudian diamankan ke dalam salah satu ruangan kemudian saksi menyaksikan barang/paketan tersebut dibongkar oleh saksi WARIS dan saksi HAYATUDDIN UMASUGI dan setelah dibongkar didapati barang tersebut berisi:

- 1 (satu) buah daster warna coklat;
- 5 (lima) bungkus paket besar yang berisi narkoba jenis shabu;

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN.Tim



- 1 (satu) bungkus paket kecil yang berisikan narkoba jenis shabu;
  - Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui bahwa paket tersebut berisi narkoba jenis shabu tersebut karena tugas saksi hanya menerima setiap barang pengiriman yang datang ke kantor JNE, yang amna barang-barang tersebut akan diambil oleh para penerima dengan cara menunjukkan nomor resi pengiriman;
  - Bahwa saksi tidak menegetahui bagaimana cara pengirriman yang dilakukan dari luar daerah timika, apakah setiap barang yang akan dikirim harus melauai sinar x-ray atau tidak karena tugas saksi hanya menerima barang yang sesuai alamat di daerah Timika yang memang sudah tercatat dalam sistem pengiriman kantor JNE;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa barang yang berisi narkoba jenis shabu tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas dan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi **NARWA** telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa benar saksi mengerti bahwa saksi memberikan kesaksian sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Narkoba Jenis shabu pada hari senin tanggal 30 Oktober 2017 sekitar pukul 12.00 wit bertempat di kantor jasa pengiriman (JNE) jalan Cendrawasih Timika;
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi adalah istri dari terdakwa;
  - Bahwa benar pelaku tindak pidana Narkoba adalah Terdakwa RUDY DG ALLE;
  - Bahwa berawal pada hari senin tanggal 30 Oktober 2017 sekitar pukul 11.00 wit saksi menghubungi saksi Hj Mawiah (pembantu rumah tangga terdakwa) dengan berkata "mamak dimana?" dan diajawab saksi Hj Mawiah "saya lagi baring-bering sambil nonton tv" kemudian saksi berkata "Bangun mak ambil kiriman barang milik Bapak rudy

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN.Tim



(terdakwa) di Kantor JNE Jalan Cendrawasih Timika nanti ambil nomor resinya minta di RANI (anak terdakwa)” sehingga saksi Hj Mawiah kemudian mengambil nomor resi JNE yang tertulis pada selembarnya dari saksi RANI dan selanjutnya saksi Hj Mawiah berangkat ke JNE Timika dan saat tiba di JNE Timika sekitar jam 12.00 Wit;

- Bahwa beberapa waktu kemudian saksi mendengar kabar dari keluarga saksi bahwa terdakwa ditangkap sehingga pada saat itu terdakwa langsung pulang ke rumah dan mendapati terdakwa telah diamankan oleh Polisi, kemudian karena takut terdakwa pergi ke Makassar dan membawa handphone yang sering dipakai terdakwa untuk bertransaksi narkoba dengan saudari Gusty Ayu (DPO);
- Bahwa handphone yang dipakai terdakwa untuk bertransaksi narkoba dengan saudara Gusty Ayu (DPO) adalah jenis samsung lipat warna putih dengan nomor sim card 081232354921 milik saksi namun saksi tidak mengetahui kalau terdakwa menggunakan handphone tersebut untuk bertransaksi narkoba dengan Saudari Gusty Ayu (DPO)

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas dan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **HJ MAWIAH** telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi mengerti bahwa saksi memberikan kesaksian sehubungan dengan perkara Tindak Pidana narkoba jenis shabu pada hari senin tanggal 30 Oktober 2017 sekitar pukul 12.00 wit bertempat di kantor Jasa Pengiriman (JNE) Jalan Cendrawasih Timika;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi adalah pembantu rumah tangga terdakwa dan keluarga dari saksi Narwa (Istri Terdakwa);





- Bahwa benar pelaku tindak pidana narkoba adalah terdakwa RUDY DG ALLE;
- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 30 Oktober 2017 sekitar pukul 11.00 wit saksi dihubungi oleh saksi Narwah (Isteri Terdakwa) dengan berkata "mamak dimana?" dan diajawab saksi Hj Mawiah "saya lagi baring-baring sambil nonton tv" kemudian saksi berkata "Bangun mak ambil kiriman barang milik Bapak rudy (terdakwa) di Kantor JNE Jalan Cendrawasih Timika nanti ambil nomor resinya minta di RANI (anak terdakwa)" sehingga saksi Hj Mawiah kemudian mengambil nomor resi JNE yang tertulis pada selembur kertas dari saksi RANI dan selanjutnya saksi Hj Mawiah berangkat ke JNE Timika dan saat tiba di JNE Timika sekitar jam 12.00 Wit;
- Bahwa setelah saksi tiba di Kantor JNE saksi kemudian memberikan nomor resi kepada saksi Rismawati (Karyawan JNE), setelah itu saksi Rismawati memeberikan paket tersebut kepada saksi selanjutnya saksi menandatangani tanda terima barang tersebut dan menerima paket yang berisi narkoba jenis shabu;
- Bahwa kemudian saksi dikejutkan orang yang berpakaian JNE yang mengaku dari pihak kepolisian yang menayakan saksi perihal paketan tersebut, kemudian saksi memberitahukan bahwa paketan tersebut adalah milik terdakwa dan saksi hanya disuruh oleh saksi Narwa (Istri Terdakwa) yang adalah majikan saksi, dan pada saat itu saksi diminta untuk menyerahkan paket tersebut untuk kemudian dibuka oleh saksi WARIS dan Saksi HAYATUDDIN UMASUGI serta disaksikan juga oleh saksi sendiri;
- Bahwa setelah paket tersebut dibuka didapati barang berisi 5(lima) bungkus plastik ukuran besar berisi serbuk Kristal yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus ukuran kecil yang dibungkus dalam 1(satu) buah baju daster warna coklat motif batik-batik;
- Bahwa saksi selama bekerja di rumah terdakwa saksi sudah 2(dua) kali mengambil paketan atas perintah saksi NARWAH, yang pertama adalah sekitar bulan Oktober 2017 yang menurut saksi NARWAH paketan tersebut adalah berisi madu hitam milik terdakwa, yang kedua

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN.Tim



pada tanggal 30 Oktober 2017 yang kemudian saksi diamankan untuk dimintai keterangan;

- Bahwa saksi tidak pernah diberikan imbalan untuk mengambil paketan tersebut

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas dan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang antara lain adalah sebagai berikut;

a. 1 (satu) b ungkus paket besar dan 1 (satu) bungkus paket kecil berisikan Narkoba dengan berat kotor 25, 59 (dua puluh lima koma lima puluh sembilan) gram berdasarkan berita acara penimbangan PT.Pegadaian cabang Timika yang ditandatangani oleh Udin Syamsudin, SE, MM selaku pemimpin Cabang PT.Pegadaian Cabang Timika dengan uraian sebagai berikut :

- Disisihkan untuk uji laboratoris 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram ;
- Berat barang bukti setelah disisihkan adalah 24, 31 (dua puluh empat koma tiga puluh satu) gram yang telah dimusnahkan oleh penyidik berdasarkan surat perintah pemusnahan Nomor : Sp-Musnah/09/XI/2017/Res Narkoba, Surat Penetapan Kepala Kejaksaan Negeri Mimika Nomor : 26/T.1.19/Euh.1/11/2017 dan Berita Acara Pemusnahan barang bukti tanggal 08 Nopember 2017 ;
- disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram ;

b. 1 (satu) unit hp merk samsung warna hitam dengan nomor sim card 081247097851 ;

c. 1 (satu) unit hp mer blackberry warna putih dengan nomor sim card 08534414551 ;

d. 1 (satu) slip pengiriman barang JNE dengan kode resi 100150021450517

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN.Tim



- e. 1 (satu) bungkus paketan warna hitam dengan penerima an.Siska ;
- f. 1 (satu) baju daster warna coklat ;
- g. (satu) bendel plastik bening kecil ;

yang ketika diperlihatkan kepada Terdakwa maupun saksi-saksi mereka menyatakan mengakui dan mengenalnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 terdakwa yang sedang berada di rumah di jalan Irigasi depan pasar baru Timika terdakwa yang pada saat itu sedang mengecek judi online di laptop milik anak terdakwa an. HAERANI kemudian dikagetkan dengan kedatangan saksi HAYATUDDIN UMASUGI dan saksi WARIS yang adalah anggota Dit Opsnal Polda Papua yang kemudian menanyakan Identitas terdakwa dan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang kemudian dimasukkan ke dalam mobil, namun terdakwa sempat mencoba melarikan diri dengan cara melompat keluar dari dalam mobil dan berlari ke arah belakang rumah terdakwa, kemudian Saksi WARIS dan saksi HAYATUDDIN UMASUGI MENEGEJAR saksi dan menegeluarkan tembakan peringatan sehingga terdakwa kemudian dapat diamankan dan dibawa ke Polres Mimika untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa setelah di kantor Polres Mimika saksi menerangkan Bahwa sekitar bulan Agustus 2017 terdakwa yang telah mengenal Sdr. GUSTY AYU (DPO) sejak di Makassar melalui kedua orang tua Sdr GUSTY AYU (DPO),namun terdakwa belum pernah bertemu muka dengan Sdr,GUSTY AYU hanya menjalin komunikasi lewat telepon, sehingga terdakwa kemudian memesan sebanyak 2 (dua) kali Narkotika Golongan I jenis Sabu yaitu:
  - Transaksi Pertama : pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di awal bulan Agustus 2017 terdakwa memesan 2 (dua) bungkus plastik besar seberat 10 (sepuluh) gram seharga

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN.Tim



Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dimana terdakwa menghubungi dengan menggunakan Hp nomor 081232354921 kepada Sdr. GUSTY AYU nomor Hp 081354775610 dan mengatakan "bisa kirim saya barang kah?" dan dijawab sdr. GUSTY AYU "iya besok saya kirim" dengan kesepakatan keduanya apabila Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut telah diterima oleh terdakwa barulah terdakwa akan mengirimkan uang sehingga keesokan harinya Sdr. GUSTY AYU kemudian mengirimkan resi dan terdakwa selanjutnya menerima kiriman Narkotika jenis Sabu dari Sdr. GUSTY AYU pada awal bulan Agustus 2017 dan setelah terdakwa mengecek barang Narkotika jenis Sabu yang dikirim telah sesuai dengan pesanan baru kemudian terdakwa mengirimkan uang dengan cara transfer.

- Transaksi kedua : pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017, terdakwa kembali memesan Narkotika jenis Sabu seberat 25, 59 gram seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara menghubungi Sdr. GUSTY AYU menghubungi dengan menggunakan Hp nomor 081232354921 kepada Sdr. GUSTY AYU nomor Hp 081354775610 dan mengatakan "bisa kirim Saya barang kah?" dan dijawab Sdr. GUSTY AYU "iya bisa esok Saya kirim" dengan kesepakatan keduanya apabila Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut telah diterima oleh terdakwa di Timika barulah terdakwa akan mengirimkan uang sehingga keesokan harinya Sdr. GUSTY AYU mengirimkan via SMS nomor resi 100150021450517 dengan nama penerima SISKI dan menggunakan jasa pengiriman JNE, namun oleh terdakwa belum sempat mengirim uang karena sudah ditangkap oleh Polisi Polda Papua.
- Bahwa saksi sudah menggunakan narkotika jenis shabu sebanyak 15 (lima belas) kali antara lain:

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN.Tim



- Yang pertama pada bulan Juli 2016 terdakwa memakai narkoba jenis shabu dan terdakwa membeli narkoba paket hemat tersebut dari saudara HASIM dengan harga Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
- Yang kedua kali sampai dengan ke empat belas kali terdakwa sudah lupa;
- Yang terakhir kali di bulan Juni 2017 terdakwa memakai Narkoba jenis shabu yang terdakwa dapatkan dari saudara ROBI (DPO) yang bertempat tinggal di daerah Gorong-gorong, namun saat ini terdakwa sudah tidak mengetahui di mana saudara ROBI tinggal;
- Bahwa terdakwa mengenal barang bukti yang disita antara lain:
  - 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam dengan nomor sim card 081247097851;
  - 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna putih dengan nomor sim card 08534414551;
  - 1 (satu) lembar slip pengiriman JNE;
  - 1 (satu) helai baju daster warna coklat;
  - 1 (satu) bungkus paketan warna hitam nama penerima an. Siska;
  - 5 (lima) bungkus paketan besar berisi serbuk Kristal shabu;
  - 1 (satu) bungkus paketan kecil berisi serbuk Kristal jenis shabu;

Bahwa terhadap barang bukti Narkoba Golongan Jenis Shabu milik terdakwa RUDY DG ALLE tersebut telah dilakukan :

- a. Penimbangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor 275/1170/2017 tanggal 20 Oktober 2017, yang ditanda tangani oleh UDIN SYAMSUDIN, SE.,MM,. selaku Pemimpin Cabang dengan hasil : 1 (satu) bungkus barang bukti yang diduga shabu berat kotor 1,26 gram, 1 (satu) bungkus barang bukti yang diduga shabu berat kotor 1,36 gram dengan total berat keduanya 2,62 gram dan telah disisihkan untuk uji laboratoris 1,26 gram, disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan 1,36 gram dan berat barang bukti setelah disisihkan 0 gram.



b. Hasil Uji Laboratorium Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor Lab : 3845/NNF/XI/2017 tanggal 03 November 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. SAMIR,sst,Mk,M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar bersama Tim Pemeriksa dengan hasil pengujian barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,3750 gram dengan hasil pengujian barang bukti adalah "Positif Mengandung Metametamina";

c. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 3845/NNF/XI/2017 tanggal 03 November 2017 dengan hasil sebagai berikut:

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

- 1 (satu) sachet plastic berisikan serbuk Kristal warna bening dengan berat netto 0,3750 gr;
- Diberi nomor barang bukti 10061/2017/NNF;
- Barang bukti tersebut di atas adalah milik tersangka RUDY DG

ALLE alias RUDY

- Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
10061/2017/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metametamina

d. Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

- 10061/2017/NNF berupa Kristal bening seperti tersebut di atas adalah benar-benar mengandung Metametamina;

e. Keterangan;

Shabu terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU

Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa RUDY DG ALLE dalam hal menerima, memiliki narkotika jenis shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang:

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN.Tim





Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sekitar bulan Agustus 2017 terdakwa yang telah mengenal Sdr. GUSTY AYU (DPO) sejak di Makassar melalui kedua orang tua Sdr GUSTY AYU (DPO) yaitu Sdr Mama GOPIN (almh) , namun terdakwa belum pernah bertemu muka dengan Sdr,GUSTY AYU hanya menjalin komunikasi lewat telepon, sehingga terdakwa kemudian memesan sebanyak 2 (dua) kali Narkotika Golongan I jenis Sabu yaitu :

- Transaksi Pertama : pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di awal bulan Agustus 2017 terdakwa memesan 2 (dua) bungkus plastik besar seberat 10 (sepuluh) gram seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dimana terdakwa menghubungi dengan menggunakan Hp nomor 081232354921 kepada Sdr. GUSTY AYU nomor Hp 081354775610 dan mengatakan “bisa kirim saya barang kah?” dan dijawab sdr. GUSTY AYU “iya besok saya kirim” dengan kesepakatan keduanya apabila Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut telah diterima oleh terdakwa barulah terdakwa akan mengirimkan uang sehingga keesokan harinya Sdr. GUSTY AYU kemudian mengirimkan resi dan terdakwa selanjutnya menerima kiriman Narkotika jenis Sabu dari Sdr. GUSTY AYU pada awal bulan Agustus 2017 dan setelah terdakwa mengecek barang Narkotika jenis Sabu yang dikirim telah sesuai dengan pesanan baru kemudian terdakwa mengirimkan uang dengan cara transfer.
- Transaksi kedua : pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017, terdakwa kembali memesan Narkotika jenis Sabu seberat 25, 59 gram seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara menghubungi Sdr. GUSTY AYU menghubungi dengan menggunakan Hp nomor 081232354921 kepada Sdr. GUSTY AYU nomor Hp 081354775610 dan mengatakan “bisa

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN.Tim



kirim Saya barang kah?” dan dijawab Sdr. GUSTY AYU “iya bisa esok Saya kirim” dengan kesepakatan keduanya apabila Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut telah diterima oleh terdakwa di Timika barulah terdakwa akan mengirimkan uang sehingga keesokan harinya Sdr. GUSTY AYU mengirimkan via SMS nomor resi 100150021450517 dengan nama penerima SISKI dan menggunakan jasa pengiriman JNE, namun oleh terdakwa belum sempat mengirim uang karena sudah ditangkap oleh Polisi Polda Papua.

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 saksi HAYATUDIN UMASUGI (Anggota Polri Polda Papua) dan saksi WARIS mendapatkan perintah dari Dir Resnarkoba Polda Papua terkait adanya informasi pengiriman Narkotika dengan menggunakan Jasa pengiriman JNE menuju Timika sehingga selanjutnya saksi HAYATUDIN UMASUGI (Anggota Polri Polda Papua) dan saksi WARIS berangkat ke Timika dan berkoordinasi dengan rekan dari Sat Resnarkoba Polres Mimika dan juga dengan petugas JNE Timika Sdr. HARIANTO terkait adanya kiriman paket dari Makassar yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu dan diperkirakan akan tiba pada tanggal 30 Oktober 2017.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 saksi HAYATUDIN UMASUGI (Anggota Polri Polda Papua) dan saksi WARIS kembali mendatangi kantor JNE Timika dan bertemu dengan saksi RISMAWATI (karyawan JNE) dan menanyakan apakah paket dengan nomor resi 100150021450517 sudah ada sehingga saksi RISMAWATI mengecek di system ternyata sudah ada sehingga saksi HAYATUDIN UMASUGI melakukan penyamaran dengan menggunakan seragam karyawan JNE sambil menunggu pihak yang akan mengambil paket kiriman yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu tersebut.



- Bahwa benar pada hari yang sama yakni Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekitar jam 11.00 Wit saksi NARWAH (isteri terdakwa) menghubungi saksi Hj. MAWIYAH (pembantu rumah tangga terdakwa) dengan berkata "Mamak dimana?" dan dijawab saksi Hj. MAWIYAH "saya lagi baring-baring sambil nonton TV" kemudian saksi NARWA Alias MAMA RANI berkata "bangun Mak ambil kiriman barang milik Bapak RUDY (terdakwa) di Kntor JNE Jalan Cenderawasih Timika nanti ambil nomor resinya minta di RANI (anak terdakwa)" sehingga saksi Hj. MAWIYAH kemudian mengambil nomor resi JNE yang tertulis pada selembaar kertas dari saksi RANI dan selanjutnya saksi Hj. MAWIYAH berangkat ke JNE Timika dan saat tiba di di JNE Timika sekitar jam 12.00 Wit, saksi Hj. MAWIYAH bertemu dengan karyawan JNE Timika yakni saksi RISMAWATI dan saksi Hj. MAWIYAH kemudian menunjukkan nomor resi selanjutnya saksi RISMAWATI mengambil 1 (satu) buah paket kiriman dengan nomor resi 100150021450517 dengan nama penerima SISKI dan menyerahkan kepada saksi Hj. MAWIYAH dan selanjutnya saksi Hj. MAWIYAH mengambil 1 (satu) paket tersebut dan saat hendak meninggalkan Kantor JNE selanjutnya saksi HAYATUDIN UMASUGI dan saksi HARIANTO (anggota Polri) yang berada di Kantor JNE langsung mengamankan saksi Hj. MAWIYAH beserta 1 (satu) paket kiriman dan saat dibuka ternyata berisi 5 (lima) paket besar berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang disembunyikan dalam sebuah daster berwarna coklat dan saat diinterogasi saksi Hj. MAWIYAH menerangkan bahwa saksi hanyalah seorang pembantu rumah tangga yang diperintah majikannya yakni saksi NARWAH untuk mengambil paket tersebut yang merupakan milik terdakwa sehingga atas keterangan saksi Hj. MAWIYAH tersebut saksi HARIANTO dan saksi HAYATUDIN beserta rekan-rekan membawa saksi Hj. MAWIYAH menuju ke rumah terdakwa di Jalan Irigasi Depan Pasar Baru Timika dan saat tiba di rumah terdakwa RUDY DAENG ALLE Alias RUDY

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN.Tim



kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa sempat mencoba melarikan diri namun kemudian diamankan beserta barang bukti ke Polres Mimika untuk proses hukum.

- Bahwa benar terhadap barang bukti Narkotika Golongan I Jenis Sabu milik terdakwa RUDY DAENG ALLE Alias RUDY, tersebut telah dilakukan :

- a. Penimbangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor 294/11770/2017 tanggal 31 Oktober 2017, yang ditanda tangani oleh UDIN SYAMSUDIN, SE.,MM., selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero)-Cabang Timika dengan hasil : 1 (satu) bungkus barang bukti yang diduga shabu berat kotor 25,59 gram, telah disisihkan untuk uji laboratoris 0,65gram, disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan 0,63 gram dan berat barang bukti setelah disisihkan 24,31 gram.
- b. Hasil Uji laboratorium Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor Lab : 3845/NNF/XI/2017 tanggal 03 November 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. SAMIR, SSt,Mk,M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar bersama Tim Pemeriksa dengan hasil pengujian barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal being dengan berat netto 0,3750 gram dengan hasil pengujian barang bukti adalah " Positif Mengandung Metafetamina'.

- Bahwa terdakwa RUDY DAENG ALLE Alias RUDY dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, menerima Narkotika Golongan I Jenis Sabu tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan bukti surat sebagaimana tersebut dalam pasal 187 KUHP, yang pada pokoknya diantaranya menyebutkan bahwa surat adalah Berita Acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang serta



surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Berdasarkan uraian dimaksud Alat Bukti Surat yaitu :

- Surat sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) KUHP Dalam perkara ini jelas Berkas Perkara terdakwa dari Kepolisian yaitu dari Polres Mimika No.BP/13/X/2017/Res Narkoba tanggal 29 Nopember 2017, Berkas Perkara an. RUDY DG ALLE;
- Berita Acara Penimbangan pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Timika nomor : 294/11770/2017 tanggal 31 oktober 2017 yang ditandatangani oleh JUYADI selaku Penimbang dan UDIN SYAMSUDIN selaku Pemimpin Cabang PT. (Persero) Pegadaian Cabang Timika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 3845/NNF/XI/2017 tanggal 03 November 2017 dengan hasil sebagai berikut:

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

- 1 (satu) sachet plastic berisikan serbuk Kristal warna bening dengan berat netto 0,3750 gr;
- Diberi nomor barang bukti 10061/2017/NNF;
- Barang bukti tersebut di atas adalah milik tersangka RUDY DG ALLE alias RUDY

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam amar Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa / dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN.Tim



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, maka dakwaan Pertama Pasal 114 Ayat (2) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- Setiap Orang;
- Tanpa Hak atau melawan hukum;
- Membeli;
- Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan mampu bertanggungjawab. Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah terdakwa RUDY DG ALLE alias RUDY

yang mana Identitasnya telah sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan dan terdakwa telah dengan lancar menjawab pertanyaan dan memberi keterangan dan mengakui perbuatannya, oleh karenanya terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab.

Dengan demikian unsur "**setiap orang**" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur "Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum";**

Yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *Wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Pengertian tanpa hak ditujukan kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-





Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan Undang-Undang (*langemeyer*)

Berdasarkan pengertian di atas, patut dibahas apakah menjual Narkotika Golongan I, tanpa hak dan melawan hukum?

Unsur Tanpa hak yang terdapat dalam UU Narkotika No. 35 Tahun 2009 dapat diartikan sebagai berikut:

1. "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (Peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
2. Walaupun "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari menteri yang berarti elemen "tanpa hak" dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen "melawan hukum" dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materil;

Bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap dalam persidangan melalui alat bukti berupa keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, maka perbuatan terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum dapat dibuktikan, bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekira pukul 12.00 wit, saksi WARIS dan saksi HAYATUDDIN UMASUGI dan saksi WARIS yang adalah anggota Dit Opsnal Polda Papua yang menyamar sebagai karyawan JNE pada hari senin

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN.Tim



tanggal 30 Oktober 2017 menggeledah sebuah paket milik terdakwa berisi Narkotika Jenis shabu yang diambil oleh saksi Hj Mawiah atas dari istri terdakwa yaitu saksi NARWA di kantor JNE Jalan Cendrawasih Timika, selanjutnya saksi Hj Mawiah mengantarkan paket tersebut untuk diserahkan kepada terdakwa di rumahnya Jalan Irigasi Depan Pasar Baru Timika, kemudian para saksi HAYATUDDIN UMASUGI dan saksi WARIS melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa sempat mencoba melarikan diri pada saat berada dalam mobil tahanan, namun diamankan oleh para saksi tersebut, sehingga selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Sat Resnarkoba Polres Mimika untuk diproses hukum;

Bahwa kemudian terdakwa pada saat digeledah tidak dapat menunjukkan ijin kepemilikan narkotika Golongan I jenis Shabu;

Dengan demikian unsur **“yang tanpa hak atau melawan hukum”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

### Ad.3. Unsur “Membeli”

Bahwa Yang dimaksud dengan membeli menurut HOWARD (2010 : 108) adalah sesuatu yang berhubungan dengan rencana konsumen untuk membeli produk tertentu serta berapa yang akan dibutuhkan dalam periode tertentu. Dapat dikatakan bahwa niat beli merupakan pernyataan mental dari konsumen yang merefleksikan rencana pembelian suatu barang. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa memang telah terbukti membeli Narkotika Golongan I jenis shabu antara lain :

- **Transaksi Pertama** : pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di awal bulan Agustus 2017 terdakwa memesan 2 (dua) bungkus plastik besar seberat 10 (sepuluh) gram seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dimana terdakwa menghubungi dengan menggunakan Hp nomor 081232354921 kepada Sdr. GUSTY AYU nomor Hp 081354775610 dan mengatakan “bisa kirim saya barang kah?” dan dijawab sdr. GUSTY AYU “iya besok saya kirim” dengan kesepakatan keduanya apabila Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut telah diterima oleh terdakwa barulah terdakwa akan

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN.Tim



mengirimkan uang sehingga keesokan harinya Sdr. GUSTY AYU kemudian mengirimkan resi dan terdakwa selanjutnya menerima kiriman Narkotika jenis Sabu dari Sdr. GUSTY AYU pada awal bulan Agustus 2017 dan setelah terdakwa mengecek barang Narkotika jenis Sabu yang dikirim telah sesuai dengan pesanan baru kemudian terdakwa mengirimkan uang dengan cara transfer.

- **Transaksi kedua** : pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017, terdakwa kembali memesan Narkotika jenis Sabu seberat 25, 59 gram seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara menghubungi Sdr. GUSTY AYU menghubungi dengan menggunakan Hp nomor 081232354921 kepada Sdr. GUSTY AYU nomor Hp 081354775610 dan mengatakan “bisa kirim Saya barang kah?” dan dijawab Sdr. GUSTY AYU “iya bisa esok Saya kirim” dengan kesepakatan keduanya apabila Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut telah diterima oleh terdakwa di Timika barulah terdakwa akan mengirimkan uang sehingga keesokan harinya Sdr. GUSTY AYU mengirimkan via SMS nomor resi 100150021450517 dengan nama penerima SISKI dan menggunakan jasa pengiriman JNE, namun oleh terdakwa belum sempat mengirim uang karena sudah ditangkap oleh Polisi Polda Papua.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekira pukul 12.00 wit, saksi WARIS dan dan saksi HAYATUDDIN UMASUGI dan saksi WARIS yang adalah anggota Dit Opsnal Polda Papua yang menyamar sebagai karyawan JNE pada hari senin tanggal 30 Oktober 2017 menggeledah sebuah paket milik terdakwa berisi Narkotika Jenis shabu yang diambil oleh saksi Hj Mawiah atas dari istri terdakwa yaitu saksi NARWA di kantor JNE Jalan Cendrawasih Timika, selanjutnya saksi Hj Mawiah mengantarkan paket tersebut untuk diserahkan kepada terdakwa di rumahnya Jalan Irigasi Depan Pasar Baru Timika, kemudian para saksi HAYATUDDIN UMASUGI dan saksi WARIS melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa sempat

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN.Tim



mencoba melarikan diri pada saat berada dalam mobil tahanan, namun diamankan oleh para saksi tersebut, sehingga selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Sat Resnarkoba Polres Mimika untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa kemudian terdakwa pada saat itu digeledah tidak dapat menunjukkan ijin kepemilikan dari pihak berwenang atas narkoba Golongan I jenis shabu;

Dengan demikian unsur **“membeli”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

#### Ad.4. Unsur **“Narkotika Golongan I jenis shabu”**

Bahwa menurut Soerdjono Dirjosisworo mengatakan bahwa **pengertian narkotika** adalah “zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain. **Penggolongan Narkotika digolongkan menjadi 3 kelompok yaitu:**

- **Narkotika golongan I** adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Contoh : Ganja, heroin, kokain, morffin, dan opium.
  - **Narkotika golongan II** adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : petidin, benzetidin, dan betametadol
  - **Narkotika golongan III** adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : Kokain dan turunannya
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Golongan I Jenis shabu milik terdakwa RUDY DAENG ALLE Alias RUDY, tersebut telah dilakukan :



- a. Penimbangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor 294/11770/2017 tanggal 31 Oktober 2017, yang ditanda tangani oleh UDIN SYAMSUDIN, SE.,MM,. selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero)-Cabang Timika dengan hasil : 1 (satu) bungkus barang bukti yang diduga shabu berat kotor 25,59 gram, telah disisihkan untuk uji laboratoris 0,65gam, disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan 0,63 gram dan berat barang bukti setelah disisihkan 24,31 gram;
- b. Hasil Uji laboratorium Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor Lab : 3845/NNF/XI/2017 tanggal 03 November 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. SAMIR, SSt,Mk,M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar bersama Tim Pemeriksa dengan hasil pengujian barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal being dengan berat netto 0,3750 gram dengan hasil pengujian barang bukti adalah " Positif Mengandung Metafetamina";
- c. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 3845/NNF/XI/2017 tanggal 03 November 2017 dengan hasil sebagai berikut:  
Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :
- 1 (satu) sachet plastic berisikan serbuk Kristal warna bening dengan berat netto 0,3750 gr;
  - Diberi nomor barang bukti 10061/2017/NNF;
  - Barang bukti tersebut di atas adalah milik tersangka RUDY DG ALLE alias RUDY
  - Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
10061/2017/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

- d. Kesimpulan:

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN.Tim



Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

- 10061/2017/NNF berupa Kristal bening seperti tersebut di atas adalah benar-benar mengandung Metamfetamina;

e. Keterangan:

Shabu terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Bahwa berdasarkan Berita Acara tersebut Barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut perbuatan terdakwa RUDY DG ALLE yaitu” **tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I jenis shabu**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.  
Dengan demikian unsur **“Narkotika Golongan I jenis shabu”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa Pembelaan yang diajukan secara tertulis oleh Penasehat Hukum Terdakwa serta Terdakwa **RUDY DG ALLE** sendiri di muka persidangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa menerima pembelaan penasihat Hukum Terdakwa dan oleh karena itu Terdakwa mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan sebagaimana yang diuraikan dalam uraian terdahulu telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Pembelaan tersebut memperkuat kesimpulan Majelis Hakim bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan dimaksud;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan dijatuhi Denda sebesar Rp.1.000.000.000- (satu milyar rupiah) dan subsidair 6 (enam) bulan kurungan, maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN.Tim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), maupun secara filosofis (keadilan menurut agama) serta keadilan bagi diri Terdakwa sendiri tentang apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan dimaksud ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam peristiwa pidana pada perkara ini dimuka persidangan adalah telah disita berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan keberadaannya telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa sebagai alat bantu bagi Terdakwa dalam melakukan perbuatan jahatnya maka oleh karena itu status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pemerintah tengah giat memberantas peredaran dan penggunaan Narkotika dikalangan masyarakat karena penggunaan Narkotika hanya akan menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial yang sangat kompleks dan dapat menurunkan produktivitas dan melemahkan iman serta moral setiap insan maka keberadaan Terdakwa yang menguasai serta pengguna Narkotika ditengah-tengah masyarakat sangatlah mengkhawatirkan dan untuk itu Terdakwa haruslah diganjar dengan pidana yang setimpal dan dengan mencermati serta mempertimbangkan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang akan tersebut dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin menyatakan bahwa pembedaan bukan semata-mata untuk balas dendam melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemidanaan harus berdasarkan rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani serta Majelis Hakim tidak diperkenankan menjadi corong undang-undang (*labousch de laloo*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa sendiri sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, disamping pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan serta faktor-faktor lainnya yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman atas diri Terdakwa, pertimbangan mana perlu Majelis Hakim uraikan sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap ilmu hukum itu sendiri, Hak Asasi Terdakwa, masyarakat dan Negara, pertanggung jawaban terhadap diri Majelis Hakim sendiri serta "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan di anggap adil serta manusiawi dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembeda yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam undang-



undang, maka sebagai konsekwensi hukum, Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHPidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran dan penggunaan Narkotika di Indonesia

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke Dua Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Rudy DG Alle alias Rudy terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, dan membeli narkotika golongan I;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Rudy DG Alle alias Rudy dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkannya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) bungkus paket besar dan 1 (satu) bungkus paket kecil berisikan Narkoba dengan berat kotor 25, 59 (dua puluh lima koma lima puluh sembilan) gram berdasarkan berita acara penimbangan PT.Pegadaian cabang Timika yang ditandatangani oleh Udin Syamsudin, SE, MM selaku pemimpin Cabang PT.Pegadaian Cabang Timika dengan uraian sebagai berikut :
    - Disisihkan untuk uji laboratoris 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram ;
    - Berat barang bukti setelah disisihkan adalah 24, 31 (dua puluh empat koma tiga puluh satu) gram yang telah dimusnahkan oleh penyidik berdasarkan surat perintah pemusnahan Nomor : Sp-Musnah/09/XI/2017/Res Narkoba, Surat Penetapan Kepala Kejaksaan Negeri Mimika Nomor : 26/T.1.19/Euh.1/11/2017 dan Berita Acara Pemusnahan barang bukti tanggal 08 Nopember 2017 ;
    - disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram ;
  - b. 1(satu) unit hp merk samsung warna hitam dengan nomor sim card 081247097851;
  - c. 1(satu) unit hp merk blackberry warna putih dengan nomor sim card 08534414551 ;
  - d. 1(satu) slip pengiriman barang JNE dengan kode resi 100150021450517;

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) bungkus paketan warna hitam dengan penerima an.Siska ;
- f. 1 (satu) baju daster warna coklat ;
- g. 1 (satu) bendel plastik bening kecil ;

**dirampas untuk dimusnahkan ;**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

**Rp.5,000,-(lima ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018, oleh

**RELLY D. BEHUKU,SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **FRANSISCUS Y. BABTHISTA,SH** dan **STEVEN C. WALUKOW, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARTHINUS HINDOM**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, serta dihadiri oleh **IMELDA I. SIMBIAK**, Penuntut Umum dan terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **FRANSISCUS Y. BABTHISTA, SH.**

**RELLY D. BEHUKU,SH.,MH**

2. **STEVEN C. WALUKOW, SH.**

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

**MARTHINUS HINDOM**

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN.Tim

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)